HAK ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN

Oleh:

Putu Novita Darmayanti I Made Dedy Priyanto Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

The presence of a child can be the glue husband-wife relationship. However, in reality some married couple can not have children, while they really wanted their children in their home life. Then attempts to removal or adoption of a child, then the choice to have children despite not biological children. The eyes of the law in the adoption goal is solely to improve the welfare of the adopted child itself.

As for the author's purpose is to determine the rights of adopted children and the division of the inheritance obtained a foster child. The method used in this paper is a normative research, which in this study examines the written law, overview, Section-by-Section and Law.

Foster child in the family has the same rights as biological children or children born of the adoptive parents and the division of the inheritance that was obtained adopted child the same as biological children in the family that raised her.

Keywords: Rights, Adopted, division, Heritage.

ABSTRAK

Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung. Dimata hukum tujuan dalam pengangkatan anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah untuk mengetahui hak anak angkat serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang.

Anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat sama dengan anak kandung di dalam keluarga yang mengangkatnya.

Kata Kunci: Hak, Anak Angkat, Pembagian, Warisan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi untuk kelangsungan hidupnya untuk membentuk generasi selanjutnya. Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri, yang menghadirkan peran baru sebagai orang tua, sebagai penerus dan pewaris keluarga. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung.

Definisi anak angkat dalam pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kepastian hukum akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat, oleh sebab itu putusan atau penetapan pengadilan adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum itu."Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian dalam masyarakat". Dimata hukum tujuan dalam pengangkatan anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri.

1.2 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui hak anak angkat serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat.

¹ Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitan Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan ketiga, Malang, h. 7.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang².

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Hak Anak Angkat

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, "yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang". Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Mengenai hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal tersebut berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 102.

³ Soeroso, 2007, *Perbandingan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 174.

menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

2.2.2 Pembagian Warisan yang di Peroleh Anak Angkat

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa hak anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/ Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang di adopsi secara sah.⁴

Cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu:⁵

Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*)
Ahli waris yang berdasarkan undang- undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yakni, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan ahli waris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatvervuling*).

2. Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*)

Yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya. Wasiat dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada asasnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik secara tegas atau secara diam-diam.

⁴ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, h. 102.

⁵ Hadi Sunaryo, 2009, "Hukum Kewarisan KUH Perdata Dan Gugurnya Hak Mewarisi Karena Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", URL: http://www.datarental.blogspot.com. Diakses hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, Pukul. 18.00 Wita.

III. KESIMPULAN

Hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat di dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/ Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Dengan demikian, anak angkat mendapatkan pembagian warisan yang sama dengan anak kandung di dalam keluarga yang mengangkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitan Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan ketiga, Malang.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

Soeroso, 2007, Perbandingan KUH Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadi Sunaryo, 2009, "Hukum Kewarisan KUH Perdata Dan Gugurnya Hak Mewarisi Karena Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", URL: http://www.datarental.blogspot.com. Diakses hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, Pukul. 18.00 Wita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.